

Nomor : 214/PM.00.02/K.BB-07/06/2023

Pangkalpinang, 01 Juni 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU

Kota Pangkalpinang

di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Sawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Sawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Sawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

11. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
12. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023.

B. Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kota Pangkalpinang menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023 untuk memastikan jadwal tahapan dan prosedur pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kota Pangkalpinang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 pada tanggal 17 Mei 2023 mengatur bahwa KPU Kabupaten/Kota dapat menerima kembali pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam hal data dan dokumen bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota belum lengkap disampaikan melalui SILON sepanjang telah dilakukan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada rentang waktu pengajuan bakal calon tanggal 1-14 Mei 2023;
3. Bahwa penerimaan kembali pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud nomor 2 diatas dilakukan sepanjang tidak mengajukan:
 - a. Penambahan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

- b. Pengurangan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. Perubahan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota
- di luar daftar bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan ke KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung;
2. Arsip.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu